



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## PTUN Tak Tangani Permohonan Fiktif Positif, UU Cipta Kerja Digugat

**Jakarta, 27 Januari 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan untuk pengujian Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pada Kamis (27/1), pukul 09.00 WIB ini diregistrasi dengan nomor perkara 10/PUU-XX/2022. Permohonan ini dimohonkan oleh Viktor Santoso Tandiasa, Muhammad Saleh, dan Nur Rizqi Khafifah, terkait norma yang berbunyi. *(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.*

Meskipun MK telah memutuskan uji materi UU Cipta Kerja, namun Para Pemohon menganggap bahwa pada penjelasan Juru Bicara MK dan juga pernyataan Presiden RI mengenai Putusan MK untuk perkara 91/PUU-XVIII/2020 pada 25 November 2021 menyatakan bahwa masih berlakunya UU Cipta Kerja, sehingga dapat dilakukan pengujian ke MK. Dengan dasar tersebut, Para Pemohon mengajukan beberapa hal terkait norma *a quo*.

Pemohon Viktor menilai bahwa PTUN tidak dapat lagi memeriksa, mengadili dan memutus permohonan fiktif positif, karena ketentuan *a quo* telah menghilangkan kewenangan PTUN dalam hal tersebut. Hal ini menyebabkan Pemohon tidak dapat menempuh upaya untuk mendapatkan putusan penerimaan permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga Pemohon tidak dapat membela kepentingan kliennya. Hal ini juga sejalan dengan kerugian yang dimiliki Pemohon Muhammad Saleh, dan Nur Rizqi Khafifah atas dihapusnya kewenangan Pengadilan *incasu* PTUN dalam norma *a quo*. Dengan alasan itu Para Pemohon meminta MK untuk menyatakan norma *a quo* bertentangan dengan UUD 1945. **(FY)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)